

SKRIPSI
JUAL BELI HASIL BUMI DENGAN SISTEM PANJAR DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji
Kabupaten Tulang Bawang)

Oleh:

ASTO WAHONO SETIO

NPM: 13102384



Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439 H/ 2018 M

JUAL BELI HASIL BUMI DENGAN SISTEM PANJAR DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM

(Studi Kasus di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang
Bawang)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (SE)

Oleh:

ASTO WAHONO SETIO

NPM. 13102384

Pembimbing I : Drs. A. Jamil, M. Sy

Pembimbing II : Selvia Nuriasari, M.E.I.

Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439 H/ 2018 M

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **JUAL BELI HASIL BUMI DENGAN SISTEM PANJAR
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi
Kasus di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji
Kabupaten Tulang Bawang)**

Nama : **Asto Wahono Setio**
NPM : 13102384
Jurusan : **Ekonomi Syariah (ESy)**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**


Telah disetujui untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, Desember 2017
Pembimbing II



Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

ABSTRAK

JUAL BELI HASIL BUMI DENGAN SISTEM PANJAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang)

OLEH :

ASTO WAHONO SETIO

Jual beli panjar adalah jual beli yang dimana pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual sebagai tanda kesungguhan pembeli dalam transaksi tersebut. Jumlah uang yang dimaksud disini hanyalah sebagian dari keseluruhan jumlah yang akan dibayarkan atau dikenal dengan istilah uang muka pada umumnya. Bila mana transaksi itu kemudian tidak berlanjut maka uang panjar tersebut menjadi milik dari si penjual namun jika transaksi tersebut dilanjutkan maka uang panjar tersebut masuk kedalam harga pokok barang. Akan tetapi dalam praktek kehidupan bermasyarakat di Desa Gedung Harapan panjar dilakukan oleh pembeli dan petani dalam transaksi jual beli singkong. Pihak pembeli (*bakul*) memberikan uang panjar (sebagai pengikat) kepada petani dengan imbalan nanti setelah panen atau barang tersebut sudah siap diambil, penjual (petani) tersebut tidak boleh menjual atau mengalihkan barang kepada orang lain selain pihak yang telah memberikan uang panjar, dan uang tersebut terhitung kedalam harga yang telah disepakati kedua belah pihak. Akan tetapi dilihat dari kenyataan yang ada dalam transaksi tersebut mengandung unsur ketidakpastian karena pembeli melakukan cidera janji dimana pembeli setelah memberikan uang panjar tidak jelas kapan akan melunasi dan akan mengambil barang dari pihak petani dan ketidakjelasan akad jual beli tersebut akan berlangsung sempurna atau tidak.

Jenis penelitian ini adalah *field reserch* (penelitian lapangan) yang dilaksanakan di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa jual beli secara *panjar* bisa terjadi dimana saja asalkan kedua belah pihak bertemu. Pelaksanaan sistem panjar di Desa Gedung Harapan pembeli hanya menyerahkan uang panjar kepada petani tanpa memberikan kejelasan kapan waktu pembeli akan memberikan pelunasan atas hasil singkong yang akan dibelinya sehingga uang panjar tersebut tidak sah. Maka praktek Jual beli dengan sistem *panjar* dibolehkan asalkan masanya dibatasi dengan jelas. Besar uang *panjar* sesuai dengan kebiasaan (*'urf*). Prinsipnya tidak ada yang terzalimi dan didasarkan *'an taradhin* (suka sama suka).

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Asto Wahono Setio

NPM : 13102384

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 7 Januari 2018
Yang menyatakan



ASTO WAHONO SETIO
NPM. 13102384

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS. An-Nisaa’: 29)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang telah banyak memberikan segalanya sehingga aku menjadi seperti ini.
2. Kakak-kakak ku yang telah memberikan semangat dan motivasi hingga terselesaikannya kuliah saat ini.
3. Bapak Drs. A. Jamil, M.Sy dan Ibu Selvia Nuriasari., M.E.I yang telah membimbingku.
4. Almamater IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana 1 (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ayah dan Ibu atas jasanya, kesabaran, do'a dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada peneliti semenjak kecil
2. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Metro.
3. DR. *Widhiya Ninsiana*, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. *Rina El Maza*, SHI, MSI. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
5. Drs. A. Jamil., M.Sy Selaku Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan, nasihat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
6. Selvia Nuriasari, M.E.I. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan semangat, dukungan dan curahan ilmu melalui bimbingan hingga terselesainya skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Serta para Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan di IAIN Metro.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kritik dan saran demi kebaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 07 Januari 2018
Peneliti

ASTO WAHONO SETIO
NPM. 13102384

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Abstak	iv
Halaman Orisinalitas Penelitian.....	v
Halaman Motto.....	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Lampiran	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Relevan.....	5

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	7
1. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukum Jual Beli	7
2. Rukun dan Syarat Jual beli	9
3. Macam-Macam Jual Beli	11

B. Uang Panjar (<i>urbun</i>) dalam Pandangan Ulama.....	15
1. Perbedaan Pendapat Tentang Jual Beli Panjar	15
2. Keputusan Lembaga Fiqh Islam (Majma' al-Fiqh al-Islamy) tentang Hukum Uang Panjar	17
C. Ekonomi Islam	18
1. Pengertian Ekonomi Islam	18
2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	20
3. Nilai-Nilai Ekonomi Islam	22
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	25
B. Sumber Data.....	26
C. Teknik Pengumpulan Data.....	27
D. Teknik Analisis Data.....	29
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Sejarah terbentuknya Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang	31
B. Proses Pelaksanaan Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar di Desa Gedung Harapan	35
C. Analisis Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Desa Gedung Harapan	43
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	49
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sejarah Pemerintahan Kampung	33
Tabel 2.1 Kondisi Geografis Kampung	34
Tabel 3.1 Kondisi Perekonomian Kampung	35
Tabel 4.1 Nama-nama Naraumber	36

DAFTAR LAMPIRAN

1. Out line
2. Alat pengumpul Data
3. SK Bimbingan
4. Surat Izin Pra Survey
5. Surat Izin Riset
6. Surat Tugas
7. Monografi Desa Gedung Harapan
8. Struktur Desa Gedung Harapan
9. Kartu Konsultasi Bimbingan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli panjar adalah jual beli yang dimana pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual sebagai tanda kesungguhan pembeli dalam transaksi tersebut. Jumlah uang yang dimaksud disini hanyalah sebagian dari keseluruhan jumlah yang akan dibayarkan atau dikenal dengan istilah uang muka pada umumnya. Bila mana transaksi itu kemudian tidak berlanjut maka uang panjar tersebut menjadi milik dari si penjual namun jika transaksi tersebut dilanjutkan maka uang panjar tersebut masuk kedalam harga pokok barang.¹

Jual beli ini pada dasarnya adalah jual beli dengan uang muka yang dibayar diawal kemudian barangnya diakhir. Kedua belah pihak melakukan jual beli seperti biasa, bedanya objeknya tidak ada pada saat jual beli dilakukan dan barangnya diserahkan pada waktu yang disepakati bersama. Sedangkan harga barang sudah disepakati dan dibayar uang muka pada saat akad.²

Dalam penerapan panjar tersebut ulama ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkannya. Ulama yang tidak membolehkan uang panjar tersebut berpendapat bahwa, jelas jual beli semacam ini termasuk memakan harta orang lain secara batil karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya. Kemudian dalam jual beli itu ada dua syarat batil, yaitu syarat memberikan uang panjar (hibah cuma-cuma) dan syarat mengembalikan barang

¹ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul-Mujtahid*, diterjemahkan oleh Abdurrahman, A. Haris Abdullah, dari buku asli *Bidayatul mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa, 2016), h. 80.

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2008), h. 91.

transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha, dan hukumnya sama dengan hak pilih hal yang tidak diketahui.³

Pendapat ulama yang membolehkan uang muka, yaitu uang panjar ini adalah kopensasi dari penjualan yang menunggu dan menjaga barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan kesempatan untuk menjual barangnya ke orang lain. Dan dengan dibatasi waktu pembayaran, batallah analogi tersebut, dan hilangnya sisi yang dilarang dalam analogi tersebut.⁴

Hasil pengamatan yang penulis lakukan di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang transaksi *panjar* dilakukan oleh masyarakat khususnya petani singkong. Sistem panjar yang dimaksud adalah adanya dua belah pihak yang terlibat, yang satu pembeli (*bakul*) sebagai pemilik uang sedangkan satunya petani sebagai penjual juga penghasil barang.

Berdasarkan hasil pra survey kepada Bapak Sutino Pedagang (*bakul*), beliau mengatakan bahwa ia membeli hasil bumi dari petani dengan cara panjar atau memberikan uang muka kepada petani dengan perjanjian nanti ketika panen hasil bumi (singkong) tersebut akan ia beli keseluruhannya. Namun, ia juga tidak memberikan waktu yang pasti kapan barang tersebut akan di ambil.⁵

Disini pihak pembeli (*bakul*) memberikan uang panjar (sebagai pengikat) kepada petani dengan imbalan nanti setelah panen atau barang tersebut sudah siap

³ *Ibid.*,

⁴ *Ibid.*,

⁵ Hasil wawancara dengan bapak Sutino *bakul* hasil bumi desa Gedug Harapa Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang, Pada 16 Oktober 2016.

diambil, penjual (petani) tersebut tidak boleh menjual atau mengalihkan barang kepada orang lain selain pihak yang telah memberikan uang panjar, dan uang tersebut terhitung kedalam harga yang telah disepakati kedua belah pihak. Akan tetapi dilihat dari kenyataan yang ada dalam transaksi tersebut mengandung unsur ketidakpastian karena pembeli melakukan cidera janji dimana pembeli setelah memberikan uang panjar tidak jelas kapan akan melunasi dan akan mengambil barang dari pihak petani dan ketidakjelasan akad jual beli tersebut akan berlangsung sempurna atau tidak. Dengan demikian dampak adanya *panjar* sendiri dari pihak petani yaitu dengan menjual atau mengalihkan objek jual beli kepada pembeli lain (*bakul*), yang tidak memberikan *panjar* itupun dilakukan secara sepihak. Kemudian barang tersebut diberikan kepada pembeli lain yang harganya lebih tinggi dari sebelumnya. Maka jelaslah dalam jual beli tersebut terdapat unsur ketidakpastian.

Berdasarkan masalah yang timbul dari pelaksanaan jual beli tersebut. Peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian di Desa Gedung Harapan Penawar Aji Tulang Bawang, maka diangkatlah permasalahan tersebut diatas untuk dibahas dan diteliti dalam skripsi yang berjudul “Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan penelitian adalah “Bagaimana pelaksanaan Jual Beli Hasil Bumi dengan sistem panjar Perspektif Ekonomi Islam di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang”?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan jual beli hasil bumi dengan sistem panjar dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan jual beli hasil bumi dengan sistem panjar dalam perspektif Ekonomi Islam.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat khususnya petani di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang terhadap pelaksanaan jual beli hasil bumi dengan sistem panjar dalam perspektif Ekonomi Islam.

D. Penelitian Relevan

Pembahasan mengenai jual beli telah banyak ditulis oleh banyak pakar ekonomi dan banyak diteliti dikalangan mahasiswa, diantaranya skripsi karya Musyarofah N, yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Cabai Merah Sistem Tanam Uang di Desa Cimohong Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes”.⁶ Dalam karya skripsi ini peneliti menjelaskan titik permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan jual beli cabai merah dengan sistem tanam uang dan hukum jual beli tersebut dengan sistem tanam uang dan disitu dijelaskan suatu jual beli yang melibatkan dua pihak, yang satu tengkulak sebagai pemilik uang sedang yang satunya petani sebagai penghasil cabai merah. Pihak tengkulak memberikan pinjaman modal berupa uang kepada petani dengan imbalan nanti setelah panen tiba, petani tersebut tidak diperbolehkan menjual hasil panennya kepada orang lain kecuali pada tengkulak yang memberi pinjaman modal. Mengenai Jual beli cabai merah sistem tanam uang dianggap sah apabila telah memenuhi syarat rukunnya dan proses transaksi jual beli dikategorikan dalam akad *as salam*. Apabila orang tersebut bukan sebagai pemberi hutang, tetapi sebagai uang muka memesan cabai merah yang belum ada di tempat.

⁶ Musyarofah N, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Cabai Merah Sistem Tanam Uang di Desa Cimohong Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Semarang” dalam www.walisongo.ac.id diunduh pada 13 november 2016.

Skripsi karya Umi Maghfiroh, yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Catering yang dibatalkan (*Studi Kasus di Saras Catering Semarang*).⁷

Dalam karya skripsi tersebut lebih menjelaskan masalah status uang muka dalam perjanjian jual beli yang dibatalkan, dalam kasus tersebut menunjukkan bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan kedua belah pihak pembeli dan penjual di Saras Catering akadnya sah menurut Islam, karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya, sedangkan status uang muka dalam perjanjian jual beli yang dibatalkan di Saras Catering tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam karena alasan konsumen melakukan pembatalan adalah karena suatu musibah atau tidak jadi memesan, dibatalkan karena kesalahan pesanan dan kekurangan pesanan, kemudian uang muka tidak kembali (uang hangus), penjual pun tidak mau menanggung kerugian terhadap biaya yang terlanjur sudah dikeluarkan.

Berdasarkan beberapa penelitian yang peneliti telah paparkan tersebut di atas, terdapat beberapa persamaan yakni mengenai penerapan uang muka dan jenis penelitian yang dilakukan. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan, terletak pada fokus permasalahan yang akan diteliti, yaitu Jual beli hasil bumi dengan sistem panjar dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang.

⁷ Umi Maghfiroh, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Catering yang dibatalkan di Saras Catering Semarang” dalam www.walisongo.ac.id diunduh pada 13 november 2016.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Hasil Bumi

1. Pengertian Jual Beli Hasil Bumi dan Dasar Hukum Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli Hasil Bumi

Jual beli secara etimologi, berarti menukar harta dengan harta. Sedangkan menurut istilah (terminology) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
- d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (diperbolehkan).
- e. Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.
- f. Aqad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah pertukaran hak milik secara tetap.¹

Adapun jual beli menurut terminologi para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan).
- b. Menurut Imam Nawawi, pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 67.

- c. Menurut Ibnu Qudamah, pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.²

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli dapat dilakukan dengan Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara yang khusus yang di bolehkan, antara dua pihak atas dasar saling rela atas pemindahan kepemilikan.

Sedangkan hasil bumi adalah semua jenis barang yang dihasilkan dari usaha lingkungan pertanian, hasil pertanian.³

Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli hasil bumi yaitu pertukaran hasil bumi dengan uang berdasarkan ketentuan dan saling rela atas kepemindahan kepemilikan.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang diperbolehkan dalam Islam, yang disebutkan dalam Al-Qur'an.⁴ Adapun dasar hukum jual beli yaitu sebagaimana disebutkan dalam surat An Nisa' ayat 29 Allah Berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), h. 73-74.

³ www.kamusbesar.com, pengertian hasil bumi.

⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 53.

Artinya: “ *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu*”. (QS. An Nisa’: 29)⁵

Bersandar pada ayat ini, Imam Syafi’i berpendapat bahwa jual beli tidak sah menurut syari’at melainkan jika ada disertai dengan kata-kata yang menandakan persetujuan, sedangkan menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad cukup dengan dilakukannya serah terima barang yang bersangkutan karena perbuatan yang demikian itu sudah dapat menunjukkan atau menandakan persetujuan dan suka sama suka.⁶

Ayat Al-Qur’an memberikan pengertian bahwa dalam jual beli haruslah dilakukan dengan suka sama suka atau terdapat unsur rela sama rela baik sekarang atau pada saat transaksi maupun dikemudian hari.

2. Rukun dan Syarat Jual beli

a. Rukun Jual beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijad qobul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), h. 107.

⁶ Dwi suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 60-62.

- a. Bai' (penjual)
- b. Mustari (Pembeli)
- c. Shighat (ijab dan qobul)
- d. Ma'qud 'alaih (benda atau barang).⁷

b. Syarat Jual beli

- 1) Penjual dan pembeli
- 2) Benda dan uang
- 3) Shigat ijab dan qobul⁸

Menurut Abdul Rahman, syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu jual beli sah apabila:

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang dijual tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur tipuan, paksaan, mudharat, serta syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
- 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai oleh pembeli dan harga dikuasai oleh penjual.⁹

Adapun syarat yang berkaitan dengan objek jual belinya, yakni sebagai berikut:

Pada prinsipnya seluruh mazhab sepakat bahwasanya objek akad harus suci, wujud (ada), diketahui secara jelas dan dapat diserahkan

⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), h. 75-76.

⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 65.

⁹ Abdul rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 77.

terimakan. Dalam hal *jibalah* (ketidakjelasan objek akad) menurut Hanafiyah menyebabkan *fasid*, sedang menurut jumhur berakibat membatalkan akad jual-beli.¹⁰

Syarat jual beli harus direalisasikan agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah. Syarat-syarat yang disebutkan diatas agar jual beli terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, kemudharatan, dan kerugian finansial.

3. Macam-Macam Jual Beli

Jumhur Fuqaha' membagi jual beli shahih dan batil, yakni:.

- a. Jual beli yang sah, yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Barang yang diperjualbelikan bukan milik orang lain dan tidak terkait dengan hak *khiyar*. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli sah.
- b. Jual beli yang batil, yaitu apabila jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaria'tkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' (seperti bangkai, babi dan *khamar*). Jenis jual beli yang batil adalah sebagai berikut:

¹⁰ Ghufroon A . Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 125

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Jual beli seperti ini tidak sah atau batal. Misalnya: memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada.
- 2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli. Misalnya: menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara.
- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Misalnya: menjualbelikan buah yang ditumpuk, di atasnya bagus dan manis tetapi ternyata di dalam tumpukan itu banyak terdapat yang busuk dan masam.
- 4) Jual beli benda najis. Jual beli benda najis hukumnya tidak sah. Seperti menjual babi, bangkai, dan *khamar* (semua benda yang memabukkan). Karena semua itu dalam pandangan hukum islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- 5) Jual beli *Al-Urbun* (uang muka), yaitu jual beli yang dilakukan dengan perjanjian pembeli menyerahkan uang seharga barang jika ia setuju jual beli di laksanakan. Akan tetapi jika ia membatalkan jual beli, uang yang telah di bayarkan menjadi hibah bagi penjual. Dalam hal ini ulama berpendapat jual beli dengan cara ini terlarang dan tidak sah. Sementara ulama hanafiyah, jual beli ini fasid.
- 6) Jual beli air, salah satu syarat jual beli adalah benda yang diperjualbelikan milik sendiri. Tidak sah melakukan jual beli terhadap benda-benda yang dimiliki secara bersama oleh seluruh manusia, seperti air, udara dan tanah.¹¹

c. Jual Beli Rusak (*Fasid*) Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait barang yang diperjualbelikan, itu menyangkut barang hukumnya batal (batal), sedangkan apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid. Jual beli rusak (*fasid*) sebagai berikut:

- 1) Jual beli *al majhul*, yaitu barangnya secara global tidak diketahui dengan syarat ke-*majh-lannya* (ketidakjelasannya) itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila ke-*majh-lannya* sedikit, jual belinya sah karena hal tersebut tidak akan membawa kepada perselisihan.

¹¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 71-79.

- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli.
- 3) Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan saat jual beli sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- 4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur Ulama mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah apabila orang buta tersebut memiliki hak *khiyar*, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i tidak boleh jual beli seperti ini kecuali jika barang yang dibeli tersebut tidak dilihatnya sebelum matanya buta.
- 5) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, *khamr*, darah dan bangkai.
- 6) Jual beli al- Ajl, jual beli dikatakan rusak (*fasid*) karena menyerupai dan menjurus pada riba, tetapi apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadi rusak, dihilangkan, maka hukumnya sah.
- 7) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk pembuatan *khamr*, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli tersebut adalah produsen *khamr*.
- 8) Jual beli yang bergantung pada syarat. Seperti ucapan pedagang, jika kontan harganya Rp. 500,- dan jika berutang harganya Rp. 750,- jual beli ini fasid.
- 9) Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya menjual daging kambing yang diambilkan dari kambing yang masih hidup.
- 10) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk di panen. Jumhur ulama berpendapat, bahwa menjual buah buahan yang belum layak dipanen, hukumnya batil. Bahkan dimasyarakat banyak kita jumpai suatu kekeliruan hal seperti itu.¹²

d. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang di hukuman najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhalal, bangkai, khamar.
- 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- 4) Jual beli *muhaqallah*, yaitu menjual tanaman-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang karena masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

¹²Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 126-128.

- 5) Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas panen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, dan mangga yang masih kecil-kecil.
 - 6) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
 - 7) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku.
 - 8) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugi pemilik padi kering.
 - 9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan.
 - 10) Jual beli dengan syarat, jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “aku jual rumah bututku kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobil mu kepadaku”.
 - 11) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan seperti penjualan ikan yang masih dalam kolam.
 - 12) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya. Misalnya menjual pohon-pohon yang ada dikebun kecuali pohon pisang.
 - 13) Dilarang menjual makanan hingga dua kali takar. Hal ini menunjukkan kurang saling percaya antara penjual dan pembeli.¹³
- e. Jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain:
- 1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli bena-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia menjual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.78-81.

- 2) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- 3) Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama.
- 4) Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata”kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu”.¹⁴
- 5) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
- 6) Jual beli rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerjasama dalam perbuatan dosa.¹⁵

B. Uang Panjar (*Urbun*) Dalam Pandangan Ulama

1. Perbedaan Pendapat Tentang Jual Beli Panjar

Bai' al Urbun yakni seseorang membeli sesuatu dengan membayar sebagian harga kepada pihak penjual. Jika pembeli megurungkannya maka sebagian harga yang telah dibayarkan tersebut berlaku sebagai *hibbah*.¹⁶

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum panjar ini. Mayoritas ulama kalangan Hanafiah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa

¹⁴*Ibid.*, h. 82.

¹⁵Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin shidiq, *Fiqh Muamalat.*, h.80-87.

¹⁶Gufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 135.

jual beli dengan panjar (uang muka) itu tidak sah.¹⁷ Dalil yang mereka gunakan diantaranya:

Jual beli al-urbun dilarang dalam agama Islam, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. رَوَاهُ مَالِكٌ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ

Dari Amr bin Syu'aib, ia berkata: " Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem persekot (panjeran)." (Hadis diriwayatkan oleh imam Malik) ia berkata: "Telah menyampaikan hadits ini kepadaku dari Amr bin Syu'aib".¹⁸

Bahwa jenis jual beli yang semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, karena diisyaratkan bagi si penjual tanpa adanya kompensasi.

Karena dalam jual beli ada dua syarat batil: syarat memberikan uang panjar (hibah) dan syarat mengembalikan barang transaksi tanpa ada kompensasi.¹⁹

Diriwayatkan dari segolongan *tabi'in*, bahwa mereka membolehkannya. Diantara mereka adalah *Mujahit, Ibnu Sirin, Nafi' bin al-harts* dan *Zaid bin Aslam*. Jual beli dengan uang muka tersebut adalah

¹⁷ Abdulah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi.*, h. 132.

¹⁸ Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram; Kumpulan Hadis Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Abu Firly Bassam Taqiy, dari judul asli *Bulughul Maram*, (Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2014). h. 208.

¹⁹ Abdulah Al-Mushlih et all, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir, dari judul asli *Ma la yasa'ut tajiru jahluhu*, (Jakarta : Darul Haq, 2004), h. 133.

bentuk jika seorang membeli sesuatu dengan memberikan sebagian harta kepada penjual, dengan syarat bahwa apabila jual beli tersebut terjadi diantara keduanya, maka sebagian harta yang telah diberikan termasuk dalam harga seluruhnya. Sedangkan jika jual beli itu tidak terjadi, maka sebagian harta yang telah diberikan itu menjadi milik penjual dan tidak bisa dituntut kembali.²⁰

Majma fiqh berpendapat akan sahnya *urbun* (uang muka), baik jual beli atau sewa menyewa, apabila ditentukan masa penantian dengan waktu yang telah dibatasi.

Berdasarkan uraian, dapat dipahami bahwa panjar diperbolehkan dengan ketetapan menentukan batas waktu pembayaran sisanya dan penjual memiliki hak secara syar'i menagih pembeli untuk melunasi pembayaran setelah sempurnanya jual beli atau sewa menyewa yang terjadi serah terima barang.

2. Keputusan Lembaga Fiqh Islam (Majma' al-Fiqh al-Islamy) tentang Hukum Uang Panjar

Lembaga Fiqh Islam di Makkah dalam muktamar yang ke-8 yang diselenggarakan di Siria pada tanggal 1-7 Muharom tahun 1414 H (21-27 Juni 1993 M) memutuskan hukum jual beli panjar sebagai berikut:

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, diterjemahkan oleh M.A. Abdurahman, A. Haris Abdullah, dari judul asli *Bidayatu'l Mujtahid*, (Semarang: CV. Asy-Syifaa, 1990), h. 79-80.

- a) Yang di maksud dengan *ba'i al-urbun* (jual beli sistem panjar) adalah menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada si penjual, dengan syarat bila ia jadi mengambil barang itu maka uang muka tersebut termasuk dalam harga yang harus dibayar. Namun jika tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang tersebut menjadi milik penjual. Selain berlaku untuk jual beli *ba'i al-urbun* juga berlaku untuk sewa-menyewa. Karena sewa-menyewa termasuk akad jual beli atas manfaat.
- b) *Ba'i al-urbun* dibolehkan apabila dibatasi oleh waktu tertentu, dan panjar itu dimasukan sebagai bagian pembayaran apabila pembeli jadi membeli barang tersebut atau uang panjar dihitung dari harga barang. Namun apabila tidak jadi membelinya, maka uang panjar menjadi milik penjual.²¹

C. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Pengertian ekonomi Islam menurut istilah (terminologi) Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid

²¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 213-214.

sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.²² Terdapat

beberapa pengertian menurut beberapa ahli ekonomi Islam sebagai berikut :

- a. Yusuf Qardhawi memberikan pengertian ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.²³
- b. M.A. Mannan memberikan pengertian Ekonomi Islam adalah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.²⁴
- c. Menurut Baqir Sadr, Ekonomi Islam merupakan sebuah ajaran atau doktrin dan bukan hanya ilmu ekonomi murni, sebab apa yang terkandung dalam ekonomi Islam bertujuan memberikan solusi hidup yang paling baik. Oleh karena itu, menurut Baqir Sadr, haruslah dibedakan antara ilmu ekonomi (science of economic) dengan doktrin ilmu ekonomi (doctrine of economic). Dengan kata lain, Baqir Sadr memandang ilmu ekonomi hanya sebatas mengantarkan manusia pada pemahaman bagaimana aktifitas ekonomi berjalan. Sedangkan doktrin ilmu ekonomi bukan hanya sekedar memberikan pemahaman pada manusia bagaimana aktifitas ekonomi berjalan, namun lebih pada ketercapaian kepentingan duniawi dan ukhrowi. Dari hal ini, perbedaan pokok antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional adalah terletak pada landasan filosofisnya bukan pada sainsnya.²⁵
- d. M. Syaumi Al-Faujani memberikan pengertian ekonomi Islam dengan segala aktivitas perekonomian beserta aturan-aturannya yang didasarkan kepada pokok-pokok ajaran Islam tentang ekonomi.²⁶
- e. Menurut Syafe'i Antonio, sektor ekonomi misalnya, yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan.²⁷

²² Mustafa Edwin Nasution, *pengertian eksklusif ekonomi islam*. (Jakarta : Kencana, 2009) h. 15.

²³ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin, Dahlia Husin, dari judul asli *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islam*, (Jakarta: Gema Insani press, 1997), h. 31.

²⁴ M.A. Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* , diterjemahkan oleh M. Nastangin, dari judul asli *Islamic Economics, Theory and Practice*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 19.

²⁵ Muhammad Baqir Sadr, *Buku Induk ekonomi Islam Iqtishoduna*, diterjemahkan oleh Yudi , dari buku asli *Our Economic*, (Jakarta: Zahra, 2008), h. 6.

²⁶ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 2.

²⁷ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teeori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani press, 2001), h. 5.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan segala aktivitas perekonomian beserta aturannya yang didasarkan pada pokok-pokok ajaran Islam tentang ekonomi.

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Terdapat beberapa pendapat ulama mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam, diantaranya:

a. Menurut Zainudin Ali prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1) Siap menerima resiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu.

2) Tidak menimbun Barang

Dalam sistem ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun barang.

3) Tidak Monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan ataupun lembaga melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli maupun oligopoli.

4) Pelarangan *interest* (riba)

Beberapa orang berpendapat bahwa riba hanya terdapat dikegiatan perdagangan, seperti yang dipraktikkan di zaman jahiliyah, bukan pada kegiatan produksi seperti yang dipraktikkan oleh bank konvensional saat ini.²⁸

b. Menurut Adiwarmanto A. Karim prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah adalah:

1) Kepemilikan Multijenis

²⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 7-10.

Kepemilikan multijenris yaitu mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara, atau campuran.

2) Kebebasan bertindak/berusaha

Pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan Nabi sebagai teladan dan model melakukan aktivitasnya, sifat-sifat Nabi yang dijadikan model tersebut terangkum kedalam empat sifat utama, yakni siddiq, amanah, fathanah, dan tabliq. Keempat prinsip tersebut bila digabungkan dengan nilai keadilan dan khalifahakan melahirkan prinsip kebebasan berusaha pada setiap muslim, khususnya pelaku bisnis dan ekonomi.

3) Keadilan sosial

Semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan perekonomian yang adil. Namun tidak semuanya sistem tersebut mampu dan secara konsisten menciptakan sistem yang adil. Sistem yang baik adalah sistem yang dengan tegas dan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan.²⁹

c. Menurut Zainul Arifin, prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar

antara lain:

- 1) Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan orang lain.
- 2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.
- 3) Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.
- 4) Kepemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
- 6) Orang muslim harus takut kepada Allah dan hari kiamat, oleh karena itu Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil dan semua bentuk diskriminasi.
- 7) Seorang muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat.

²⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali pers, 2012), Ed-5, h. 42-44.

- 8) Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman.³⁰

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, prinsip-prinsip ekonomi Islam yang masuk kedalam kegiatan panjar adalah prinsip keadilan, dimana setiap pelaku ekonomi harus selalu berlaku adil agar tidak ada yang merasa dirugikan.

3. Nilai-Nilai Ekonomi Islam

Nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Tauhid (Keesaan Tuhan)

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatu pun yang layak disembah kecuali Allah”. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (*mu'amalah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah.³¹

Tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah.

³⁰ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 74-75.

³¹ Muhammad Syafe'I Antonio, *Bank Syariah.*, h. 17.

Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan melahirkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas ke-Tuhanan yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter korelasi antara aktivitas dengan prinsip syariah. Tauhid yang baik diharapkan akan membentuk integritas yang akan membantu terbentuknya *good goverment*.

Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, gharar, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.

Dampak positif lainnya dari nilai tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalahantisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja.³²

b. Adl (Keadilan)

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Pengakuan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua *mafsadah* (segala yang merusak), riba (tambahan yang didapat secara dzalim), gharar (ketidakpastian), tadlis (penipuan) dan

³² Mursal, IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan, dalam jurnal.unsyiah.ac.id, Sumatra Barat, Vol. 1 no. 1 Maret 2015, di unduh pada 28 Oktober 2017.

maysir (perjudian, orang mendapat keuntungan dengan merugikan orang lain).³³

c. Keseimbangan

Keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi sikap pemborosan.³⁴ Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek; keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.³⁵

Dari ketiga nilai-nilai dasar tersebut dalam jual beli fondasi utama yaitu tauhid, dengan adanya nilai tauhid maka dalam jual beli tidak menyalahi aturan yang ada dan selalu mengingat Allah dalam setiap aktivitas. Nilai yang kedua yaitu harus adanya keadilan dalam ekonomi agar terhindar dari segala yang merusak dalam jual beli, adanya tambahan (riba), penipuan dalam jual beli serta perjudian yang akan merusak dan merugikan salah satu pihak, dan dengan adanya nilai keseimbangan dalam ekonomi maka hal tersebut dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang akan merugikan seperti pemborosan.

³³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro.*, h. 50.

³⁴ Nurul Huda *et al*, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.4-5.

³⁵ Mursal, IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan, dalam *jurnal.unsyiah.ac.id*, Sumatra Barat, Vol. 1 no. 1 Maret 2015, di unduh pada 28 Oktober 2017.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹

Penelitian ini mempelajari secara mendalam tentang jual beli hasil bumi dengan sistem panjar perspektif ekonomi Islam di desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang tahun 2017.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dalam *setting* tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud untuk mencari tahu secara mendalam dan memahami suatu fenomena.²

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu gejala atau

¹ W.1Cholid Narbuko dan Abu Achamid, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), cet 10, h. 46.

² Suraya Murcitaningrum, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013), h. 30.

phenomena sosial yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan, dimana manusia berperan penting sebagai instrument penelitian. Hal tersebut akan tampak pada data yang akan dihasilkan dalam penulisan ini, yaitu berupa keterangan-keterangan responden baik lisan maupun tertulis mengenai praktek jual beli hasil bumi dengan sistem panjar dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.³ Sumber data primer yang peneliti gunakan meliputi 5 orang pembeli (*bakul*), dan 5 orang penjual (*petani*).

Teknik *sampling* yang peneliti gunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan dengan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.⁴ Dalam penelitian, sampel yang peneliti gunakan adalah 5 orang penjual (*petani*) singkong dan 5 pembeli (*bakul*) singkong dengan kriteria sampel adalah orang-orang yang melakukan

³ M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 132.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet. 14, h. 183.

jual beli dengan sistem panjar di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan di gali dari sumber kedua. Dapat juga dikatakan bahwa data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer.⁵

Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari buku-buku diantaranya, Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, dan Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yang dimaksud di sini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara

⁵ Suraya Murcitaningrum, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013), h. 27.

seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.⁶ Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan subjek penelitian.

Penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.⁷

Adapun yang akan menjadi sasaran wawancara adalah 5 penjual (petani) singkong dan 5 pembeli (*bakul*) singkong di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.⁸

⁶ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 151.

⁷ W Cholid Narbuko dan Abu Achamid, *Metodologi Penelitian.*, h. 85.

⁸ Muhamad, *Metodologi Penelitian.*, h. 152.

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung seperti letak geografis desa dan jumlah petani yang ada di desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang.

D. Teknik Analisi Data

Analisis Data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁹

Teknik yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. Kemudian data yang diperoleh baik data lapangan maupun keperpustakaan kemudian dikumpulkan diolah agar dapat ditarik kesimpulan, dengan menggunakan cara berpikir induktif. Cara berpikir induktif berangkat dari konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum..¹⁰

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet. 14, h. 278.

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), *Jilid I*, h.

Berdasarkan keterangan tersebut maka analisis data dilakukan melalui menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dan dokumentasi yang telah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi atau resmi, dan sebagainya. Dianalisa secara kualitatif yaitu hasil jawaban dari narasumber dideskripsikan dalam suatu penjelasan dalam bentuk kalimat, untuk membahas mengenai pelaksanaan penerapan sistem panjar dalam jual beli hasil bumi di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah terbentuknya Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji

Kabupaten Tulang Bawang

1. Asal Usul Kampung

Kampung Gedung Harapan sama dengan berdiri dengan kampung lain di wilayah kecamatan Penawar Aji, yaitu setelah ada penempatan dari Transmigrasi Lokal Tahun 1982 dari Kecamatan Pagalaran Lampung Selatan. Nama kampung bernama B III SP 1 Gedung Harapan. Dikepalai oleh kepala KUPT bernama Ahmat RT. Tahun 1985 ditunjuklah kepala desa persiapan bernama S. Arifin. Pada tahun 1986 sudah mulai difinitive dengan melakukan pemilihan kepala kampung dan yang terpilih adalah S. Arifin.

Mulai sejak itu nama kampung adalah Gedung harapan, lama kelamaan menjadi ramai dengan adanya pendatang yang ingin menetap dan tinggal dikampung gedung harapan. Lebih ramai lagi pada bulan mei tahun 1987 membuka pemekaran kampung yang diberi nama swakarsa dengan 175 KK yang berasal dari pemecahan KK dari kampung induk. Diberi nama dusun Sumber Sari, Kampung Gedung Harapan terkenal di kalangan penduduk atau kampung sekitar bahkan terdengar sampai keluar kota dan

kabupaten. Bernama SP 1 karena diambil dari surat penempatan ke 1 (satu) diwaktu pertama kali transmigrasi dulu..

Kampung Gedung Harapan sudah mulai maju dengan menjadi plasma perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Sumber Indah Perkasa dengan total lahan 102 H. Selain itu, rata rata mata pencahariannya adalah petani karet dan sawit pribadi. Kampung Gedung Harapan lebih ramai dikarenakan memiliki pertokoan, akan tetapi belum memiliki pasar sendiri dikarenakan pasar bergabung dengan kampung Gedung Rejo Sakti.¹

2. Sejarah Pemerintahan Kampung

Tabel 1.1 Sejarah Pemerintahan Kampung²
NAMA-NAMA KEPALA KAMPUNG SESUDAH BERDIRINYA
KAMPUNG GEDUNG HARAPAN

No	Periode	Nama Kepala Kampung	Keterangan
1	1982 s/d 1985	S. ARIFIN	KA PERSIAPAN
2	1985 s/d 1993	S. ARIFIN	PJ
3	1993 s/d 2000	S. ARIFIN	-
4	2001 s/d 2003	DIDIK MULYADI	PJS

¹ Dokumentasi Monografi Kampung Gedung Harapan Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang.

² Dokumentasi Monografi Kampung Gedung Harapan Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang.

5	2003 s/d 2004	TARMIN	PJS
6	2004 s/d 2007	SUYADI	-
7	2007 s/d 2008	WAKIYO	-
8	2008 s/d 2010	TARMIN	PJS
9	2010 s/d sekarang	RUSWANTO	-

3. Kondisi Geografis

Tabel 2.1 Kondisi Geografis Kampung³

No	Uraian	Keterangan
1	Luas Wilayah : 302 Ha	
2	Jumlah Dusun / RK : 4 (Empat) 1) Dusun I 3) Dusun III 2) Dusun II 4) Dusun IV	
3	Batas Wilayah : a. Utara : Kampung Gedung Rejo Sakti	

³ Dokumentasi Monografi Kampung Gedung Harapan Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang.

	b. Selatan : Kampung Panca Tunggal Jaya c. Barat : kampung Sukarame d. Timur : Kampung Karya Makmur	
4	Topografi a. Luas kemiringan lahan (rata-rata) Datar b. Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) 14m	
5	Hidrologi Irigasi berpengairan teknis	
6	Kalimatologi a. Suhu 27-30 derajat Celsius b. Curah hujan 2000/3000 mm c. Kelembapan udara d. Kecepatan angin	
7	Luas lahan pertanian a. Sawah teririgrasi : _____ Ha b. Sawah tadah hujan : 15 Ha	
8	Luas lahan pemukiman : 78 Ha	

4. Perekonomian Kampung

Tabel 3.1 Kondisi Perekonomian Kampung⁴

No	Sumber Penerimaan kampung	Tahun		
		2012	2013	2014
1	Pajak	4.959.200,00	4.949.200,00	8.180.710,00
2	Pendapatan Kas Negara	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
3	DPDK/ADD	20.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerimaan pajak mulai dari tahun 2012, 2013, 2014 mengalami peningkatan. Adapun penyebab dari peningkatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bangunan baru / rumah bertambah
 - b. Kenaikan tarif
2. Tanah kas kampung disewakan kepada masyarakat tempat tinggal
3. DPD/K adalah Dana Pembangunan Kampung yang bersumber dari pemerintah. Besaran dana tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan PEMKAB.

⁴ Dokumentasi Monografi Kampung Gedung Harapan Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang.

4. ADD atau alokasi dana kampung adalah dana APBD kabupaten besarnya tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan PEMKAB.

B. Proses Pelaksanaan Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar di Desa

Gedung Harapan

Penyusunan skripsi ini untuk memahami lebih jauh bagaimana proses dari pelaksanaan jual beli hasil bumi dengan sistem panjar, peneliti mengadakan penelitian melalui metode *interview* (wawancara). Untuk mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, peneliti mengadakan wawancara dengan berbagai pihak baik para penjual (petani) maupun pembeli (*bakul*).

Di tulisan ini peneliti lebih menekankan pembahasan hanya pada hasil bumi singkong karena, disitu dalam transaksinya menggunakan sistem *panjar*. Menurut masyarakat di Desa Gedung Harapan *panjar* adalah salah satu alternatif bagi mereka yang terdesak akan uang dan kondisi seperti ini banyak sekali dimanfaatkan para pedagang dengan memberikan *panjar* sebagai pengikat barang yang dibelinya, pihak *bakul* bisa menikmati dan menerima barang hasil dari para petani.

Hal semacam ini sudah umum dilaksanakan bagi masyarakat Desa Gedung Harapan, biasanya *panjar* diberlakukan pada saat biaya untuk panen tiba dan sebagai pengikat barang (hasil bumi) dan harga tujuannya agar barang tersebut tidak di jual pada pembeli lain.

Berikut adalah daftar nama pembeli dan penjual yang beneliti wawancara :

Tabel 4.1 Nama-nama narasumber

No.	Nama	Keterangan
1.	Supratik	Pembeli
2.	Sukis	Pembeli
3.	Sutino	Pembeli
4.	Solihin	Pembeli
5.	Misnak	Pembeli
6.	Sulyono	Penjual
7.	Dasimin	Penjual
8.	Noto	Penjual
9.	Sajuri	Penjual
10.	Darto	Penjual

Sebelum peneliti membahas lebih jauh tentang maksud dari sistem *panjar*, peneliti jelaskan terlebih dahulu bagaimana proses transaksi atau pelaksanaan jual beli hasil bumi di antaranya:

1. Akad Transaksi Jual Beli

Akad transaksi jual beli hasil bumi singkong di desa Gedung Harapan menggunakan sitem panjar atau uang muka. Transaksi tersebut dilakukan oleh petani dan pembeli dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Dan transaksi tersebut pun dilakukan dimanapun saat bertemu, baik di jalan ataupun di rumah.

Tranksasi yang dilakukan setelah bertemu antara kedua belah pihak yaitu mereka melakukan pengecekan singkong di ladang setelah itu terjadilah kesepakatan tentang berapa jumlah yang akan dibayar oleh pembeli dan berapa besaran panjar yang dibayarkan.

Berdasarkan wawancara dengan pembeli (*bakul*) bahwa bahasa yang di gunakan saat akad jual beli tersebut adalah bahasa jawa karena mayoritas warga desa kampung Gedung Harapan adalah suku jawa. Namun jika dengan petani yang selain suku jawa maka biasanya menggunakan bahasa Indonesia. Intinya adalah bahasa yang digunakan mudah dipahami dan sama-sama dimengerti. Saat akad pun dilakukan dimana saja, dimana ketika bertemu petani di kebun singkong pun dilakukan akad sekaligus pengecekan singkong dan penentuan besaran panjar⁵

⁵ Wawancara dengan bapak Supratik, *Bakul* desa Gedung Harapan Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang, pada 28 November 2017.

Waktu pelaksanaan akad menurut bapak Sukis dan bapak Sutino mereka tidak menentukan kriteria apapun kepada petani, yang jelas mereka hanya memberikan uang panjar tersebut dan petani menyetujuinya.⁶

Sama halnya dengan bapak Solihin dan bapak Misnak mereka tidak menentukan kapan waktu pastinya mereka akan mengambil hasil panjar tersebut kepada petani, yang terpenting mereka telah memberikan besaran panjar sesuai kesepakatan setelah melihat kondisi singkong dikebun.⁷

Petani pun berdasarkan penuturan bapak Suyono dan bapak Dasimin, mereka tidak diberi kejelasan kapan singkong mereka akan di panen oleh pembeli, merekapun tidak bertanya kepada pembeli kapan waktu pastinya singkong akan di panen.⁸

Menurut para petani juga mereka hanya menerima uang panjar dari pembeli tanpa di beri tanda bukti seperti kuitansi pembayaran dari pembeli pada saat penyerahan uang panjar dan hanya mengedepankan rasa saling percaya antara pembeli dan petani. Karena hal tersebut juga dilakukan disaat mereka bertemu di jalan atau dikebun sehingga tidak ada tanda bukti yang

⁶ Wawancara dengan bapak Sukis dan bapak Sutino *Bakul* desa Gedung Harapan Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang, pada 28 November 2017.

⁷ Wawancara dengan bapak Solihin dan bapak Misnak, *Bakul* desa Gedung Harapan Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang, pada 29 November 2017.

⁸ Wawancara dengan bapak Sulyono dan bapak Dasimin, Petani Sigkong Desa Gedung Harapan Kec. Gedung Aji Kab Tulang Bawang, pada 30 November 2017.

diberikan pembeli.⁹ Oleh sebab itu, tidak ada bukti yang jelas bahwa panjar telah di bayar.

2. Besaran Panjar yang di Tentukan

Dalam melakukan pembayaran hasil bumi singkong menurut para pembeli mereka memberikan uang panjar terlebih dahulu sebagai tanda jadi untuk membeli singkong tersebut. Seperti penuturan bapak Sukis bahwasanya ia memberikan uang panjar kepada petani singkong sebagai tanda jadi bahwa ia akan membeli singkong itu ketika singkong sudah siap panen.¹⁰

Uang panjar yang diberikan masing-masing pembeli pun berbeda-beda menurut penuturan para petani. Seperti penuturan bapak Sulyono dan bapak Dasimin mengaku mendapat uang panjar dari pembeli senilai Rp. 300.000,-, sedangkan bapak Noto dan bapak Sajuri ia mendapat uang panjar sebesar Rp. 600.000,- dan bapak Darto sebesar Rp. 500.000 karena yang menjadi patokan panjar adalah luas dan banyaknya singkong.¹¹

Menurut hasil wawancara dengan petani mereka berpendapat mengenai uang panjar seperti penuturan bapak Sulyono dan bapak Noto hasil uang panjar menurut beliau bahwa panjar bisa menguntungkan ketika si

⁹ Wawancara dengan bapak Sulyono dan bapak Dasimin, petani singkong Desa Gedung Harapan Kec Gedung Aji Kab. Tulang Bawang, pada 30 November 2017.

¹⁰ Wawancara dengan bapak Sukis, *Bakul* desa Gedung Harapan Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang, pada 28 November 2017.

¹¹ Wawancara dengan bapak Sulyono, bapak Dasimin, bapak Noto, bapak Sajuri dan bapak Darto, petani singkong Desa Gedung Harapan Kec Penawar Aji Kab Tulang Bawang, pada 30 November 2017.

pembeli tepat waktu dan bisa merugikan ketika si pembeli tidak tepat waktu.¹²

Sedangkan menurut bapak Dasimin, bapak Sajuri, dan bapak Darto uang panjar sangat menguntungkan untuk mereka karena bisa membantu mereka ketika sedang membutuhkan uang di awal dan singkong belum waktunya panen. Apalagi bila uang panjar yang di berikan di awal sangat besar maka bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari.¹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut besaran panjar yang diberikan setiap pembeli kepada petani berbeda-beda karena pembeli mempertimbangkan luas dan banyaknya singkong yang akan di beli. Dan uang panjar tersebut dapat membantu atau menguntungkan bagi petani yang membutuhkan uang ketika waktu panen singkong belum tiba.

3. Tindak Lanjut dari Uang Panjar

Berdasarkan wawancara dengan bapak Supratik dan bapak Sukis alasan mereka membeli hasil bumi dengan sistem panjar ini supaya mereka mendapat bagian dan tidak di dahului oleh pembeli lain.¹⁴

Tidak jauh berbeda dengan alasan ketiga pembeli lain yaitu mereka mengatakan bahwa alasan membeli hasil bumi dengan sistem panjar ini

¹² Wawancara dengan bapak Sulyono dan bapak Noto , petani singkong Desa Gedung HarapanKec Gedung Aji Kab Tulang Bawang, pada 30 November 2017.

¹³ Wawancara dengan bapak Dasimin, bapak Sajuri dan bapak Darto petani singkong Desa Gedung HarapanKec Gedung Aji Kab Tulang Bawang, pada 30 November 2017.

¹⁴ Wawancara dengan bapak Supratik dan bapak Sukis , *bakul* Desa Gedung Harapan Kec Penawar Aji Kab Tulang Bawang, pada 28 November 2017.

karena pasti dapat barang juga bisa lebih untung jika ternyata hasilnya melimpah. Namun bisa juga rugi jika hasilnya ternyata kurang.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani kepada bapak Dasimin dan bapak Sajuri alasan mereka menjual hasil bumi tersebut dengan sistem panjar ialah mereka membutuhkan uang di saat belum masa panen sehingga uang panjar tersebut bisa di gunakan terlebih dahulu.¹⁶ Begitu pun penuturan bapak Sulyono bahwa ia bisa menggunakan uang panjar disaat ia tidak memiliki uang di masa belum panen.¹⁷

Sedangkan alasan bapak Noto dan bapak Darto memilih menjual secara panjar karena lebih praktis, mereka tidak perlu repot-repot mencari pembeli singkongnya lagi ketika panen tiba.¹⁸

Selain itu tindak lanjut dari jual beli sistem panjar ini ialah ketika pembeli sudah memberikan panjar namun mereka membatalkan untuk membeli hasil panen tersebut maka:

Menurut wawancara kepada pembeli yaitu bapak Supratik dan Sutino menyatakan bahwa menurut beliau jika pembeli batal membeli maka uang

¹⁵ Wawancara dengan bapak Sutino, bapak Solihin. dan bapak Misnak, *bakul* Desa Gedung Harapan Kec Gedung Aji Kab Tulang Bawang, pada 28 November 2017.

¹⁶ Wawancara dengan bapak Dasimin dan bapak Sajuri, petani singkong Desa Gedung HarapanKec Gedung Aji Kab Tulang Bawang, pada 30 November 2017.

¹⁷ Wawancara dengan bapak Sulyono, petani singkong Desa Gedung HarapanKec Gedung Aji Kab Tulang Bawang, pada 30 November 2017.

¹⁸ Wawancara dengan bapak Noto dan bapakDarto, petani singkong Desa Gedung HarapanKec Gedung Aji Kab Tulang Bawang, pada 30 November 2017.

panjar tersebut oleh petani tidak akan di kembalikan lagi, karena cidera janji ini terjadi karena kesalahan pembeli.¹⁹

Sedangkan menurut bapak Sukis bahwa jika ia tidak jadi membeli ia akan memberitahukan kepada petani di jauh hari dan menghibahkan secara cuma-cuma uang panjar yang ia berikan di awal.²⁰

Berdasarkan wawancara kepada petani, diantaranya bapak Sulyono, bapak Noto dan bapak Darto menyatakan bahwa mereka tidak pernah menjual hasil bumi yang telah di beri panjar oleh pembeli sebelum ada kata batal oleh pembeli.²¹

Sedangkan menurut bapak Dasimin ia pernah menjual hasil buminya kepada pembeli lain setelah menunggu lama namun tidak ada kepastian dari pembeli sebelumnya kapan singkong tersebut akan di panen, karena masa panen telah tiba dan telah cukup lama. Begitu pun penuturan bapak Sajuri.²²

Berdasarkan wawancara tersebut berarti uang panjar tidak akan dikembalikan ketika si pembeli batal membeli singkong tersebut.

Alasan pembatalan akad beli oleh pembeli yaitu karena:

Menurut bapak Supratik dan Bapak Sukis alasan mereka batal untuk membeli singkong tersebut adalah karena kekurangan modal. Hal ini

¹⁹ Wawancara dengan bapak Supratik dan bapak Sutino, *bakul* Desa Gedung Harapan Kec Gedung Aji Kab Tulang Bawang, pada 28 November 2017.

²⁰ Wawancara dengan bapak Sukis *bakul* Desa Gedung Harapan Kec Gedung Aji Kab Tulang Bawang Pada 28 November 2017.

²¹ Wawancara dengan bapak Sulyono, bapak Noto dan bapak Darto, petani singkong Desa Gedung HarapanKec Gedung Aji Kab Tulang Bawang, pada 30 November 2017.

²² Wawancara dengan bapak Dasimin dan bapak Sajuri, petani singkong Desa Gedung HarapanKec Gedung Aji Kab Tulang Bawang, pada 30 November 2017.

disebabkan karena uang yang seharusnya digunakan untuk melunasi singkong yang sudah mereka berikan panjar tetapi justru digunakan untuk keperluan lain yang mendesak.²³

Lain halnya dengan alasan ketiga pembeli lain yang menyebutkan bahwa alasan mereka membatalkan akad jual beli tersebut adalah karena melihat kondisi singkong yang akan dibeli. Ketika singkong tersebut dinilai hasilnya akan kurang atau rugi maka akan dibatalkan.²⁴

C. Analisis Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Desa Gedung Harapan

Jual beli merupakan satu bentuk muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi yang disyari'atkan oleh Islam. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Islam adalah agama yang akan membawa umatnya menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Untuk menciptakan keadaan yang demikian itu diperlukan hubungan dengan sesamanya dan saling membutuhkan di dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang, peneliti melihat bahwa transaksi sistem *panjar* yang dilakukan dalam praktek jual beli hasil bumi dalam hal ini adalah singkong masuk kategori jual beli *al'urbuun* karena dalam

²³ Wawancara dengan bapak Supratik dan bapak Sukis , *bakul* Desa Gedung Harapan Kec Penawar Aji Kab Tulang Bawang, pada 28 November 2017.

²⁴ Wawancara dengan bapak Sutino, bapak Solihin. dan bapak Misnak, *bakul* Desa Gedung Harapan Kec Gedung Aji Kab Tulang Bawang, pada 28 November 2017.

jual beli *al'urbuun* ini hasil bumi (singkong) belum ada yang diserahterimakan pada saat akad. Karena petani masih butuh proses untuk menunggu hingga panen tiba, hanya ada uang panjar sebagai pengikat agar barang tidak di jual atau di alihkan ke pembeli lain.

Jual beli panjar adalah jual beli yang dimana pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual sebagai tanda kesungguhan pembeli dalam transaksi tersebut. Jumlah uang yang dimaksud disini hanyalah sebagian dari keseluruhan jumlah yang akan dibayarkan atau dikenal dengan istilah uang muka pada umumnya. Bila mana transaksi itu kemudian tidak berlanjut maka uang panjar tersebut menjadi milik dari si penjual namun jika transaksi tersebut dilanjutkan maka uang panjar tersebut masuk kedalam harga pokok barang.²⁵

Realita masyarakat di Desa Gedung Harapan sistem panjar sudah menjadi hal biasa, karena transaksi jual beli hasil bumi dengan sistem panjar memunculkan ketidakjelasan antara pembeli dan petani. Letak ketidakjelasan disini terletak pada kapan pembeli akan datang membayar dan memberikan pelusanan dari sebagian uang panjar yang telah diberikan. Maka yang terjadi petani merasa kebingungan dan menunggu-nunggu apabila waktu panen telah tiba namun pembeli tidak segera datang untuk melunasi dan akan mengambil hasil panen singkong tersebut. Dengan demikian akad jual beli menjadi menggantung karena uang panjar sudah diterima petani. Maka dengan adanya

²⁵ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul-Mujtahid*, diterjemahkan oleh Abdurrahman, A. Haris Abdullah, dari buku asli *Bidayatul mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa, 2016), h. 80.

panjar petani menginginkan ketidakpastian menjadi suatu kepastian yang jelas agar tidak ada yang dirugikan dari salah satu pihak yang terlibat.

Berkaitan dengan sistem panjar yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti melihat bahwa jual beli sistem panjar banyak dampak merugikan dibanding menguntungkan karena di dalamnya terdapat unsur mendzholimi yaitu ketidakjelasan yang diberikan oleh pembeli bisa merugikan bagi petani jika nantinya pembeli membatalkan akad belinya karena petani harus mencari pembeli lain disaat panen sudah tiba atau kadang masa panen singkong sudah terlewat lama, dan juga merugikan pembeli jika ia tidak jadi membeli maka uang panjar yang diberikan di awal tidak akan dikembalikan oleh petani.

Praktek jual beli sistem *panjar* yang terjadi di masyarakat Gedung Harapan, hal ini nampak jelas bahwa jual beli sistem *panjar* yang biasa dilakukan oleh masyarakat sering terjadi suatu kejanggalan, ketika seorang pembeli menyerahkan sejumlah *panjar* harapannya sebagai tanda jadi dan pengikat barang yang akan menjadi miliknya akan tetapi, barang tersebut tidak jadi dibeli karena alasan-alasan tertentu yang membuat pembeli membatalkan jual beli. Dari sini praktek jual beli sistem *panjar* sendiri tidak dipersoalkan bagi masyarakat, praktek seperti ini dianggapnya sudah menjadi kebiasaan dalam melakukan sebuah aktivitas tersebut. Dikarenakan dapat dilihat hubungan antara keduanya yaitu petani dan pembeli bila transaksi tersebut berhasil maka dapat dikatakan saling menguntungkan dan apabila transaksi tidak berhasil maka salah satu pihak ada yang dirugikan.

Dengan demikian untuk menjembatani antara pihak petani dan pihak pembeli (*bakul*), agar dalam jual beli dengan sistem *panjar* disini tidak ada yang dirugikan dan menjadi perselisihan kedua belah pihak, maka dianjurkan kedua belah pihak untuk bisa membicarakan terlebih dahulu apabila ada kurang kecocokan dalam jual beli, dan perlu adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak dengan bertatap muka langsung, lewat alat telepon maupun alat komunikasi lainnya yang bisa menghubungkan antara keduanya petani dan pembeli (*bakul*) sehingga, tidak ada yang merasa dikecewakan dan dirugikan dikemudian hari. Maka hendaknya menjauhi dan tidak melakukan hal yang dapat merugikan sehingga mereka termasuk orang yang tidak berbuat *dzhalim* dan tidak pula di *dzhalimi*

Maka sistem jual beli *panjar* diperbolehkan ketika ada kejelasan waktu menunggunya, namun ketika waktu pelaksanaan akad tidak ada kejelasan mengenai uang *panjar* maka pelaksanaan uang *panjar* hukumnya tidak sah. Dilihat dari penetapan uang *panjar* dimasa sekarang uang *panjar* diperbolehkan asalkan tidak ada yang dirugikan dan adanya batasan waktu yang jelas. Pelaksanaan sistem *panjar* di Desa Gedung Harapan pembeli hanya menyerahkan uang *panjar* kepada petani tanpa memberikan kejelasan kapan waktu pembeli akan memberikan pelunasan atas hasil singkong yang akan dibelinya sehingga uang *panjar* tersebut tidak sah. Maka jual beli dengan sistem *panjar* di Desa Gedung Harapan termasuk kedalam jual beli batil karena tidak adanya kejelasan waktu kapan pembeli akan melunasi uang *panjarnya*.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan metode wawancara antara petani singkong dan pembeli dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Gedung Harapan menggunakan transaksi jual beli hasil bumi dengan cara panjar. Panjar yaitu jual beli yang dimana pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual sebagai tanda kesungguhan pembeli dalam transaksi tersebut. Jumlah uang yang dimaksud disini hanyalah sebagian dari keseluruhan jumlah yang akan dibayarkan atau dikenal dengan istilah uang muka.

Dengan demikian pada transaksi jual beli *al'urbuun* sesungguhnya belum terjadi jual beli secara sempurna. Pembeli hanya baru membayar uang muka (*panjar*). Akan tetapi dampak yang terjadi dari sistem *panjar* mereka menganggap menjadi hal biasa di lakukan masyarakat Desa Gedung Harapan diantaranya, mengandung ketidakjelasan kapan seorang pembeli (*bakul*) akan mengambil barang, kapan akan membayar pelunasan dan apakah transaksi jual beli (yang telah disepakati) dapat berlangsung secara sempurna atau tidak. Sehingga di dalam *panjar* terdapat ketidakjelasan dalam jual beli jual beli. Sedangkan dalam ekonomi Islam ketidakpastian adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan karena akan sangat merugikan salah satu pihak.

B. SARAN

Untuk masyarakat Desa Gedung Harapan Kec Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang, hendaknya dalam bermu'amallah harus lebih konsisten atas kesepakatan awal dan bertanggung jawab dari masing-masing pihak terkait (*bakul* atau pembeli) agar terciptanya kepercayaan yang melekat dan dasar tolong menolong antar sesama manusia. Dan *panjar* boleh dilakukan asalkan masyarakat dalam melakukan jual beli sistem *panjar* apabila batal (tidak jadi membeli) sebaiknya, penjual mengembalikan *panjar* tersebut kepada yang berhak. Manakala belum bisa mengembalikan saat itu juga penjual bisa mengembalikan pada waktu penjual mempunyai uang. Dan agar tidak terjadi percekcoan antar kedua belah pihak maka dalam melakukan perjanjian jual beli diharuskan ada perjanjian tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2012.
- Abdul rahman Ghazaly. Ghufron Ihsan, dan Sapiudin shidiq, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdulah Al-Mushlih et all, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir, dari judul asli *Ma la yasa'ut tajiru jahluhul*. Jakarta : Darul Haq, 2004.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali pers, 2012, Ed-5.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram; Kumpulan Hadis Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Abu Firly Bassam Taqiy, dari judul asli *Bulughul Maram* , Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surabaya: Pustaka Assalam, 2010.
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2008.
- Dwi suwiknyo. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Enang Hidayat. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ghufron A . Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2002..
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ibnu Rusyd. *Terjemah Bidayatul-Mujtahid*. diterjemahkan oleh Abdurrahman, A. Haris Abdullah. dari buku asli *Bidayatul mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa, 2016.
- M. Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2005.

- M.A. Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh M. Nastangin, dari judul asli *Islamic Economics, Theory and Practice*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Muhammad Baqir Sadr, Buku *Induk ekonomi Islam Iqtishoduna*, diterjemahkan oleh Yudi, dari buku asli *Our Economic*. Jakarta: Zahra, 2008.
- Muhammad Syafe'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teeori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani press, 2001.
- Mustafa Edwin Nasution, *pengengalan eksklusif ekonomi islam*. Jakarta : Kencana, 2009.
- Nasroen Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Nurul Huda *et al*, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Qomarul Huda. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suraya Murcitaningrum. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013.
- Sutrisno Hadi. *Metode Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984. *Jilid I*.
- W.1Cholid Narbuko dan Abu Achamid, *Metodolodi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009. cet 10.
- Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin, Dahlia Husin, dari judul asli *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islam*, Jakarta: Gema Insani press, 1997.
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

LAMPIRAN

**JUAL BELI HASIL BUMI DENGAN SISTEM PANJAR DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**
(Studi Di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang
Bawang).
OUT LINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Petanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli
 - 1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli
 - 2. Rukun dan Syarat Jual beli
 - 3. Macam-macam Jual Beli
- B. Ekonomi Islam
 - 1. Pengertian Ekonomi Islam
 - 2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

3. Nilai-Nilai Ekonomi Islam

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Gedung Harapan Penawar Aji Tufang Bawang
- B. Analisis Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Desa Gedung Harapan Penawar Aji Tulang Bawang

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN****RIWAYAT HIDUP**

Metro, 20 Oktober 2016

Mahasiswa Ybs,



Asto Wahono Setio

NPM. 13102384

Mengetahui

Pembimbing I

Drs. A. Jamil, M. Sv

NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II



Selvi Nuriasari, M.E.I.

NIP. 19810828 200912 2 003

**JUAL BELI HASIL BUMI DENGAN SISTEM PANJAR DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang
Bawang)**

Alat Pengumpul Data (APD)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan petani

- a. Apakah anda tahu tentang sistem panjar/uang muka?
- b. Jika tahu, apakah anda melakukan jual beli hasil bumi dengan sistem panjar tersebut?
- c. Jika iya, apa alasan anda menggunakan sistem panjar tersebut?
- d. Jika tidak, apa alasannya?
- e. Apakah anda tahu apa kegunaan dari uang panjar?
- f. Bagaimana mekanisme transaksi panjar yang anda lakukan dengan pembeli?
- g. Hasil bumi apa saja yang biasanya anda jual dengan sistem panjar?
- h. Apakah anda merasa diuntungkan dengan jual beli sistem panjar tersebut?
- i. Jika iya/tidak apa alasannya?
- j. Berapa besaran uang panjar yang biasanya diberikan pembeli?
- k. Bagaimana jika pembeli sudah memberikan uang panjar kemudian pembeli tersebut membatalkan pesannya?

2. Wawancara dengan pembeli

- a. Apakah anda tahu dengan jual beli sistem panjar?
- b. Apakah anda melakukan pembelian hasil bumi dengan sistem panjar?
- c. Apakah anda tahu apa kegunaan dari uang panjar?
- d. Mengapa anda memilih membeli dengan sistem panjar tersebut?
- e. Apakah anda diuntungkan dengan membeli dengan sistem panjar?
- f. Jika iya/tidak apakah alasannya?
- g. Sudah berapa lama anda menggunakannya?
- h. Hasil bumi apa saja yang biasanya anda beli dengan sistem panjar tersebut?
- i. Bagaimana mekanisme transaksi panjar yang anda lakukan dengan petani?
- j. Bagaimana jika anda telah memberikan uang muka namun pihak penjual membatalkan transaksi?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Desa
2. Monografi Desa

Metro, 1 Oktober 2017
Mahasiswa ybs,



Asto Wahono Setio
NPM. 13102384

Pembimbing I

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II



Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Stt.06/J-SY/PP.00.9/0609/2016
 Lampiran : -
 Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 29 April 2016

Kepada Yth:
 1. Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
 2. Selvia Nuriasari, M.Ed
 dt -
 Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Asto Wahono Setio
 NPM : 13107384
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)
 Judul : Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Gedung Harapan Penawar Aji Tulang Bawang)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan

 Siti Zulaikha, S.Ag.,M.H
 NIP. 197206111998032001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Stn.06/J-SY/PP.00.9/1554/2016

Metro, 29 November 2016

Lampiran :

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
 Kepala Desa Gedung Harapan Penawar Aji Tulang Bawang
 di -
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr,Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Asto Wahono Setio
 NPM : 13102384
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)
 Judul : Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjer Dalam
 Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Gedung
 Harapan Penawar Aji Tulang Bawang)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggomulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111.
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.febi.iainmetro.ac.id, e-mail: febi.iain@iainmetro.ac.id

Nomor : B-1048/In.2B/D.1/TL.00/10/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Gedung Harapan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1047/In.2B/D.1/TL.01/10/2017, tanggal 04 Oktober 2017 atas nama saudara

Nama : **ASTO WAHONO SETIO**
NPM : 13102384
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Gedung Harapan, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI HASIL BUMI DENGAN SISTEM PANJAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 04 Oktober 2017

Wakil Dekan I,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouinw.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouinw.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1047/In.28/D.1/TL.01/10/2017.

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : ASTO WAHONO SETIO
NPM : 13102384
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di GEDUNG HARAPAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI HASIL BUMI DENGAN SISTEM PANJAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Lada Tanggal : 04 Oktober 2017





**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : **Asto Wahono Setio** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13102384 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	02/2 17		Asst. Wk. Uj. S. Lampung. B. S. Lampung. D. H.	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs,


Asto Wahono Setio
NPM. 13102384



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Asto Wahono Setio** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
NPM : **13102384** Semester / TA : **IX/ 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	<i>Kurs</i> <i>14/2018</i> <i>/</i> <i>n</i>	<i>v</i>	<i>AgE</i> <i>slupen</i>	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing II

[Signature]
Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs.

[Signature]
Asto Wahono Setio
NPM. 13102384

RIWAYAT HIDUP



Asto Wahono Setio di lahirkan di Gedung Harapan Tanggal 10 Oktober 1994, anak kedua dari pasangan Bapak Slamet dan Ibu Kadem.

Pendidikan dasar peneliti tempuh di SD Negeri 02 Gedung Harapan dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Penawar Aji, dan selesai pada tahun 2010. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas di MMT 1 Penawar Aji, dan selesai tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro dimulai pada semester I TA 2013.